



P U T U S A N

Nomor 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kusnadi alias Didi Bin Suhawi ;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/ tanggal lahir : 15 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp Penjalinan, Rt. 02, Rw. 06, Ds. Kedunglo, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Jual beli sapi;
9. Pendidikan : SD (Sekolah Dasar);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 23 September 2020 s/d. 12 Oktober 2020;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Oktober 2020 s/d. tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 20 November 2020 s/d. 09 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 02 Desember 2020 s/d. tanggal 31 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 01 Januari 2021 s/d. tanggal 01 Maret 2021;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit, tanggal 02 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit, tanggal 02 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KUSNADI als DIDI bin SUHAWI bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1, 4 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSNADI als DIDI bin SUHAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 ekor sapi sumintal, jenis betina, bulu merah, tanduk belum keluar (konyong), ekor putih, dikepala depan ada bulu putih umur sekitar 2 tahun.

Dikembalikan pada saksi korban

- 1 unit mobil merk Daihatsu Grandmax Nopol B 9219 Tab jenis mobil barang / pick up warna putih tahun 2010 Noka MHKP3CA1JAK010290, Nosin DBV3151 beserta STNK An. PT. Bani Radiksa Jl. Kayu Mas No. 2 Pulogadung Jakarta.

Dikembalikan pada saksi Haryanto als Hoy

- 1 unit HP merk Oppo Type A37 warna hitam Imei 1 : 865266036668599, Imei 2 : 865266036668581.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan

Hal 2 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HARTONO als Pak. ELFIN bin (alm) SABU Bersama sama dengan terdakwa BUYAMA alias Pak. EDI bin (alm) SUNAMO dan saksi KUSNADI alias DIDI Bin SUHAWI pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di DK Bangka Kp Penjalinan, Ds Kedunglo, Kec Asembagus, Kab Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 19.30 wib Saksi KUSNADI alias DIDI Bin SUHAWI menghubungi terdakwa HARTONO als Pak. ELFIN bin (alm) SABU melalui via telepon dengan mengatakan akan kerumah terdakwa Hartono alias Pak Elfin Bin Sabu dan sekitar 30 menit kemudian saksi Kusnadi alias Didi Bin SUHAWI datang kerumah terdakwa Hartono alias Pak Elfin Bin Sabu di Kp Belikeran, Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo dan mengatakan kepada terdakwa Hartono alias Elfin Bin Sabu kalau ada orang yang mau membeli sapi , lalu Saksi Kusnadi alias Didi Bin Suhawi menanyakan kepada terdakwa Hartono alias Elfin Bin Sabu ,tidak ada sapi yang dijual, selanjutnya terdakwa Hartono alias Elfin Bin Sabu mengatakan “tidak ada”, kemudian saksi Kusnadi alias Didi Bin Suhawi menyuruh terdakwa Hartono alias Elfin Bin Sabu untuk mengambil sapi milik orang lain tanpa ijin dan terdakwa Hartono alias Elfin Bin Sabu menanyakan “ sapi milik siapa” lalu saksi Kusnadi alias Didi Bin Sabu mengatakan “milik siapapun”, selanjutnya terdakwa Hartono alias Elfin Bin Sabu

Hal 3 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



mengatakan “ bersama siapa mencurinya” dan saksi kurnadi alias Didi mengatakan “ bersama Buyama alias Pak Edi, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saksi Kurnadi alias Didi menghubungi terdakwa Buyama als Pak Edi melalui telepon dengan menyuruh terdakwa Buyama alias Pak Edi supaya ikut terdakwa Hartono alias Elfin Bin Sabu untuk mengambil sapi tanpa ijin di Wilayah Ds Kedunglo, setelah terdakwa Hartono alias Elfin Bin Sabu dan terdakwa Buyama alias Pak Edi menyanggupinya dan telah disepakati mengenai pembagiannya dibahas setelah sapi berhasil dijual.

Bahwa sekira pukul 22.30 wib terdakwa Hartono alias Elfin Bin Sabu dan terdakwa Buyama alias Pak Edi mencari sasaran sapi yang akan diambil dengan jalan kaki dengan melewati persawahan menuju Dk.Bengka Kp.Penjalinan Ds.Kedunglo Kec.Asembagus Kab. Situbondo terdakwa Hartono alias Elfin Bin Sabu melihat ada sapi yang ada didalam kandang yang dalam keadaan terbuka ,kemudian terdakwa Hartono alias Elfin Bin Sabu memberitahu kepada terdakwa Buyama alias Pak Edi Bin Sunamo tentang keberadaan sapi didalam kandang tersebut selanjutnya terdakwa Hartono alias Elfin Bin Sabu dan terdakwa Buyama alias Pak Edi Bin Sunamo menuju kandang sapi tersebut dan kemudian terdakwa Hartono alias Elfin Bin Sabu tanpa ijin saksi Lastri saksi Hartono mengambil 1 ekor sapi miliknya dengan cara membuka tali tampar sapi yang mengikat dikayu kandang, setelah ikatan berhasil dilepas kemudian 1 ekor sapi betina jenis sumintal, bulu merah, ekor putih, dikepala depan ada bulu putih umur sekitar 2 tahun, sedangkan terdakwa BUYAMA alias Pak.EDI Bin (alm) SUNAMO mengawasi keadaan sekitar dengan jarak sekitar 10 meter kemudian terdakwa Hartono alias Elfin Bin Sabu membawa 1 ekor sapi dengan cara memegang tali sapi sedangkan terdakwa Buyama alias Pak Edi membuntuti dari dibelakang kemudian sapi tersebut dibawa ke tanah tegal di DK Bangka, Ds Kedunglo, Kec Asembagus, Kab Situbondo lalu diikat disalah satu pohon yang lokasi tanahnya agak curam/dalam yang ada di timur pos/gardu di Dk.Bengka Ds.Kedunglo Kec.Asembagus, selanjutnya terdakwa Hartono alias Elfin Bin Sabu menghubungi saksi Kurnadi alias Didi untuk memberitahu tempat persembunyian 1 (satu) ekor sapi tersebut selanjutnya terdakwa Hartono alias Elfin Bin Sabu dan terdakwa Buyama alias Pak Edi langsung pulang ke rumah masing-masing.

Hal 4 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Bahwa sekitar pukul 23.10 wib saksi Kusnadi alias Didi membawa 1 (satu) unit kendaraan pick up B-9219-TAB yang dikemudikan oleh saksi HERWANTO alias HOY alamat Ds.Kedunglo Kec.Asembagus Kab.Situbondo mengangkut 1 (satu) ekor sapi tersebut dari timur pos/gardu di Dk.Bangka Ds.Kedunglo Kec.Asembagus menuju Desa Curah Cottak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk dijual kepada saksi MOCH YUDIYANTO alias YANTO seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, 4 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : JUMADIN / SANDOSO alias pak SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa saya kehilangan sapi;
- Bahwa yang hilang 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa saya kehilangan sapi tersebut pada hari Minggu, tanggal. 20 September 2020, sekitar Pukul. 23.30 Wib, di dalam kandang milik saya di Dk, Bangka Rt.02, Rw.08 Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa antara rumah saya dengan kandang sapi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saya terakhir memberi makan sapi saya yang hilang tersebut sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa sapi yang ada dikandang saya tersebut ada 2 (dua) ekor Sapi;
- Bahwa sapi tersebut miliknya anak saya bernama LASTRI;
- Bahwa saya memelihara Sapi miliknya LASTRI tersebut selama 3 (tiga) Tahun;

Hal 5 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu sapi saya hilang saat saya diberi tahu oleh FARID sekitar Pukul. 23.30 Wib. bahwa 1 (satu) ekor sapi milik LASTRI sudah tidak ada;
- Bahwa benar 1 (satu) ekor sapi milik LASRI yang hilang sebagaimana foto barang bukti;
- Bahwa kondisi kandang sapi milik saya tersebut terbuat dari tiang kayu, atap genteng tidak ada dindingnya, dengan ukuran kandang 3x4 meter, dan berada di sebelah Timur rumah saya;
- Bahwa setelah saya tahu bahwa sapi miliknya LASTRI yang saya pelihara hilang saya memberitahu LASTRI kerumahnya tetapi tidak ada orangnya kemudian saya dibantu warga mencari Sapi yang hilang tersebut;
- Bahwa saya langsung kerumah LASTRI;
- Bahwa Sapi yang hilang tersebut tidak ketemu;
- Bahwa sapi tersebut bisa ketemu saya tidak tahu dan saya tahu-tahu sapi ketemu;
- Bahwa kerugian saya akibat hilangnya satu ekor sapi tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sapi yang hilang tersebut jenis Betina;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang mencuri Sapi saya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak minta ijin kepada saya untuk mengambil Sapi;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

2. Saksi : LASTRI alias Buk BATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa betul sapi saya yang hilang;
- Bahwa yang memelihara Sapi saya yang hilang tersebut orang tua saya bernama JUMADIN;
- Bahwa saya kehilangan sapi tersebut pada hari Minggu, tanggal. 20 September 2020, sekitar Pukul. 23.30 Wib, di Dk, Bangka Rt.02, Rw.08 Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa sapi sekarang sudah ketemu;

Hal 6 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sapi tersebut ketemu saya tidak tahu;
- Bahwa Kerugian saya akibat hilangnya satu ekor sapi tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak minta ijin kepada saya untuk mengambil Sapi;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

3. Saksi : DEDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa saya mendapat laporan dari PAK RT bernama DIHAWI bahwa 1 (satu) ekor sapi milik PAK SANTOSO ada yang mencuri;
- Bahwa terjadi pencurian 1 (satu) ekor sapi tersebut pada hari Minggu, tanggal. 20 September 2020, sekitar Pukul. 23.30 Wib, di Dk, Bangka Rt.02, Rw.08 Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa setelah saya dapat laporan dari Pak RT, yang saya lakukan saya langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Asembagus;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal. 21 September 2020, sekitar Pukul. 07.00 Wib, HERWANTO alias HOY menelpon saya dan memberi tahukan kalau pada hari Minggu, tanggal. 20 September 2020, sekitar Pukul. 23.30 Wib, telah di suruh oleh DIDI untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi milik KUSNADI dari Dk. Bengka Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo menuju salah satu rumah yang ada di Desa Curah Cottok, Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo bersama KUSNADI, dengan informasi tersebut kemudian saya bersama HERWANTO alias HOY dan MALYONO menemui YANTO setelah saya jelaskan YANTO kemudian memberikan 1 (satu) ekor sapi tersebut dan sapi tersebut saya kasihkan kepada JUMADIN.
- Bahwa ketemu Sapi yang hilang tersebut keesokan harinya;
- Bahwa sapi ditemukan dirumah YANTO;
- Bahwa menurut Keterangan YANTO bahwa sapi tersebut miliknya KUSNADI;

Hal 7 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



- Bahwa YANTO beli sapi tersebut dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa YANTO tahu kalau sapi tersebut hasil curian setelah saya beri tahu YANTO baru ia tahu;
- Bahwa di Desa Kedunglo baru satu kali ini kehilangan sapi;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

4. Saksi : HERWANTO alias HOY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya saya disuruh oleh KUSNADI untuk muat 1 (satu) ekor sapi ke Desa Curah cottok Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dalam perjalanan mengantar sapi saya menanyakan kepada KUSNADI tentang kepemilikan sapi tersebut dan KUSNADI mengaku bahwa 1 (satu) ekor sapi tersebut milik KUSNADI sendiri.
- Bahwa untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi tersebut pakai mobil merk Daihatsu Grandmax;
- Bahwa saya disuruh memuat sapi oleh KUSNADI pada hari Minggu, tanggal. 20 September 2020 sekitar Pukul. 23.45 Wib, di pinggir jalan persawahan disebelah timur ranggun (Pos) di Dk. Bangka, Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa yang menaikkan sapi keatas mobil KUSNADI sendiri;
- Bahwa saya tidak tahu dengan pemilik sapi tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu pada waktu KUSNADI menuntun sapinya;
- Bahwa waktu KUSNADI menuntun sapinya tidak terburu-buru;
- Bahwa Sapi waktu dituntun tidak melawan;
- Bahwa saya oleh KUSNADI dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sapi tersebut diturunkan di Desa Curah cottok Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa tidak tahu diturunkan dirumahnya siapa;
- Bahwa pada waktu saya menurunkan sapi Terdakwa tersebut tidak ada;
- Bahwa saya tidak tahu waktu ada Polisi datang;

Hal 8 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu kalau Sapi tersebut adalah Sapi curian, saya baru tahu setelah ada warga di sawah yang bilang bahwa di Desa Kedunglo ada yang kehilangan sapi.
- Bahwa sapi tersebut oleh KUSNADI mau dijual;
- Bahwa Sapi tersebut sudah kembali pada pemiliknya;
- Bahwa sapi dibawa oleh KUSNADI dari Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa KUSNADI membawa Sapi tersebut dengan cara ditarik;
- Bahwa saya sebelumnya sudah dihubungi KUSNADI untuk mengantarkan sapi;
- Bahwa pada waktu saya tanya pada KUSNADI, sapi tersebut diakui miliknya;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

5. Saksi : MOCH YUDIYANTO M alias YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa saya yang membeli sapi itu;
- Bahwa saya beli Sapi tersebut dari DIDI alias KUSNADI;
- Bahwa saya membeli sapi tersebut pada hari Senin, tanggal. 21 September 2020, sekitar Pukul 01.00 Wib, di Pinggir jalan desa Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saya pernah memesan sapi kepada DIDI alias KUSNADI melalui Telpn dengan harga sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saya sudah membayar lunas kepada DIDI alias KUSNADI;
- Bahwa setelah DIDI alias KUSNADI dapat sapi yang saya beli kemudian DIDI alias KUSNADI menelpon saya yang isinya bahwa sapinya sudah dapat, setelah itu saya jalan menemui DIDI alias KUSNADI dan bertemu di perempatan jalan Desa Juglangan.
- Bahwa pada saat saya bertemu di perempatan Desa Juglangan, saya tidak melihat sapinya;
- Bahwa saya percaya kepada DIDI alias KUSNADI walaupun saya tidak melihat sapinya karena dia jual beli sapi;

Hal 9 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



- Bahwa sapi diantar kerumah saya dengan DIDI alias KUSNADI;
- Bahwa sekarang sapi sudah diambil oleh pemiliknya;
- Bahwa sapi tersebut diambil oleh Pemiliknya katanya karena sapi tersebut hasil curian;
- Bahwa uang saya sudah dikembalikan;
- Bahwa benar keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saya pesan sapi dengan menggunakan Telpon;
- Bahwa Sapi tersebut diantar kerumah sekitar Pukul. 01.00 Wib;
- Bahwa saksi menyatakan benar foto barang bukti berupa sapi kepada saksi tersebut
- Bahwa kendaraan yang muat sapi tersebut kendaraan Pick Up warna putih;
- Bahwa betul ini kendaraan Pick Upnya sebagaimana foto barang bukti yang ada di berkas perkara
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

6. Saksi : Hartono alias Pak Elfin bin (Alm) Sabu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa benar keterangan yang saya berikan dihadapan Polisi;
- Bahwa saya melakukan pencurian sapi bersama Buyama alias Pak Edi bin (Alm) Sunamo;
- Bahwa saya melakukan pencurian sapi tersebut pada hari Minggu, tanggal. 20 September 2020 sekitar Pukul. 23.30 Wib. Di Dukuh Bangka, Kp. Penjalinan, Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa sapi yang saya ambil tersebut miliknya BU LASTRI;
- Bahwa yang menyuruh melakukan pencurian sapi tersebut KUSNADI alias DIDI;
- Bahwa KUSNADI alias DIDI menyuruh saya dan Buyama alias Pak Edi bin (Alm) Sunamo melakukan pencurian sapi tersebut menelpon saya akan datang ke rumah sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian KUSNADI alias DIDI datang kerumah saya selanjutnya bilang kalau ada orang yang mau

Hal 10 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



membeli sapi dan saya bilang kalau tidak ada sapi yang mau dijual, kemudian KUSNADI alias DIDI menyuruh saya untuk mencuri sapi kemudian saya bilang bersama siapa mencurinya KUSNADI alias DIDI bilang bersama Buyama alias Pak Edi bin (Alm) Sunamo selanjutnya menyuruh saya untuk mencari sasaran di Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kecamatan Situbondo. Dan bilang kalau sudah dapat saya disuruh menghubungi KUSNADI alias DIDI kemudian pulang. Setelah itu saya menghubungi Buyama alias Pak Edi bin (Alm) Sunamo untuk melakukan pencurian sapi dan dia bilang mau kemudian sekitar Pukul 22.00 Wib, saya bersama Buyama alias Pak Edi bin (Alm) Sunamo jalan melewati persawahan menuju Dukuh Bangka, Kp. Penjalinan, Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, sambil melihat-lihat untuk mencari sasan setelah itu saya melihat ada 2 (dua) ekor sapi yang ada di kandang dalam keadaan terbuka kemudian saya menyuruh Buyama alias Pak Edi bin (Alm) Sunamo untuk menuju kekandang sapi tersebut, dan saya langsung membuka ikatan tali yang mengikat di kayu setelah berhasil mengambil satu ekor sapi kemudian sapi saya tuntun sedangkan Buyama alias Pak Edi bin (Alm) Sunamo berjalan dibelakang sapi sambil memukul sapi kalau sapi tidak mau jalan, Setelah itu Sapi saya saya taruh di kebun kemudian saya ikat di Pohon, kemudian saya menelpon KUSNADI alias DIDI untuk mengambil sapinya;

- Bahwa sasarannya bukan sapi miliknya BU LASTRI melainkan saya langsung ambil begi saja.
- Bahwa yang punya niatan untuk mencuri sapi tersebut KUSNADI alias DIDI;
- Bahwa kandang sapi tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa peran Buyama alias Pak Edi bin (Alm) Sunamo tersebut ikut mengambil sapi dengan saya;
- Bahwa saya menyuruh KUSNADI alias DIDI mengambil Sapi hasil curian tersebut sekitar Pukul. 01.00 Wib;
- Bahwa yang mengambil sapi di kandang tersebut saya sendiri yang mengambil Sapi di Kandang sedangkan Buyama alias Pak Edi bin (Alm) Sunamo saya suruh jaga-jaga;
- Bahwa sapi hasil curian saya tersebut dijual laku Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Hal 11 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



- Bahwa sapi yang saya curi tersebut ciri-cirinya sapi jenis Sumintal jenis Betina warna merah umur sekitar 2 (dua) Tahun;
- Bahwa tidak tahu dijanjikan berapa oleh KUSNADI alias DIDI setelah berhasil mencuri sapi tersebut;
- Bahwa saya dagang sapi;
- Bahwa saya dalam melakukan pencurian tersebut kerja sama dengan KUSNADI alias DIDI;
- Bahwa saya disuruh mengambil sapi oleh KUSNADI alias DIDI baru satu kali baru kali ini;
- Bahwa benar Penuntut Umum memperlihatkan foto Sapi hasil curian dan 3 (tiga) Unit HP kepada Hartono alias Pak Elfin bin (Alm) Sabu ;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

7. Saksi : Buyama alias Pak Edi bin (Alm) Sunamo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa benar saya melakukan pencurian Sapi bersama Hartono alias Pak Elfin bin (Alm) Sabu;
- Bahwa saya melakukan pencurian sapi tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar Pukul. 23.30 Wib. Di Dukuh Bangka, Kp. Penjalinan, Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa sapi yang saya ambil tersebut miliknya BU LASTRI;
- Bahwa yang menyuruh melakukan pencurian sapi tersebut KUSNADI alias DIDI;
- Bahwa KUSNADI alias DIDI menyuruh saya dan Hartono alias Pak Elfin bin (Alm) Sabu melakukan pencurian sapi tersebut dengan cara KUSNADI alias DIDI menelpon saya dan bilang nanti saya disuruh ikut Hartono alias Pak Elfin bin (Alm) Sabu, tidak lama kemudian Hartono alias Pak Elfin bin (Alm) Sabu datang ke Rumah saya dan mengajak untuk melakukan pencurian sapi di Wilayah Kedunglo, Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada waktu itu saya mau diajak untuk melakukan pencurian sapi;

Hal 12 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



- Bahwa peran saya bersama Hartono alias Pak Elfin bin (Alm) Sabu serta KUSNADI alias DIDI pada waktu melakukan pencurian sapi tersebut saya bertugas untuk mengawasi kalau ada orang yang lewat, sedangkan Hartono alias Pak Elfin bin (Alm) Sabu yang membuka tali tamper sapi yang ada dikandang selanjutnya saya bersama Hartono alias Pak Elfin bin (Alm) Sabu membawa hasil curian sapi tersebut ke tempat persembunyian, sedangkan KUSNADI alias DIDI berperan untuk mengambil sapi hasil curian dari tempat persembunyian dan menjual kepada pembeli;
- Bahwa saya tidak tahu dengan menggunakan alat apa KUSNADI alias DIDI menjual sapi hasil curian tersebut;
- Bahwa didalam kandang sapi tersebut ada ada 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa saya tidak diberi bagian oleh KUSNADI alias DIDI;
- Bahwa pekerjaan saya sehari-harinya sebagai petani;
- Bahwa saya tidak diberi bagian dengan KUSNADI alias DIDI;
- Bahwa benar foto 1 (satu) ekor sapi dalam Berita Acara Pemeriksaan, apakah benar Sapi tersebut yang saya curi bersama Hartono alias Pak Elfin bin (Alm) Sabu;
- Bahwa benar foto 1 (satu) unit Hp dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Buyama alias Pak Edi bin (Alm) Sunamo;
- Bahwa benar Hp tersebut saya gunakan untuk komunikasi dalam hal Pencurian sapi tersebut;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya yang melakukan pencurian sapi;
- Bahwa saya melakukan pencurian Sapi tersebut pada hari Minggu, tanggal. 20 September 2020 sekitar Pukul. 23.00 Wib. Didalam kandang sapi milik JUMADIN alias PAK SANTOSO di Dukuh Bangka Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa melakukan pencurian sapi tersebut bersama Hartono dan Buyama;
- Bahwa tugas Hartono dan Buyama mengambil sapi di Kandang milik JUMADIN alias PAK SANTOSO, kemudian sapi tersebut dengan Hartono

Hal 13 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



dan Buyama ditaruh tempat yang sepi, sedangkan saya bertugas mengambil sapi hasil curian ditempat yang sepi;

- Bahwa HP tersebut digunakan untuk alat komunikasi sewaktu melakukan pencurian sapi tersebut;
- Bahwa saya yang punya ide untuk melakukan pencurian sapi;
- Bahwa sapi hasil curian tersebut akan saya jual;
- Bahwa sapi tersebut dijual kepada YANTO dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mencuri Sapi, kemudian Sapi hasil curian tersebut saya serahkan kepada YANTO yang beralamat di Desa Cottok Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo setelah sapi diturunkan YANTO menyerahkan uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sapi tersebut saya antar kerumah YANTO pakai kendaraan pick up Daihatsu Grandmax Warna Putih;
- Bahwa Mobil Pick up tersebut miliknya HOY dan yang mengemudikan juga HOY;
- Bahwa awalnya YANTO nelpn saya dengan maksud untuk menyuruh saya mencari Sapi untuk dibeli dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian sekitar Pukul. 18.40 Wib, saya menelpn Hartono dan Buyama dan memberi tahu bahwa YANTO ingin membeli sapi dan saya tanya kepada Hartono dan Buyama dn Hartono dan Buyama bilang tidak ada, kemudian saya mengajak untuk melakukan pencurian sapi di daerah Desa Kedunglo, setelah berhasil mencuri sapi selanjutnya saya menghubungi HOY untuk mengangkut sapi hasil curian tersebut, yang ditaruh di pinggir jalan oleh Hartono dan Buyama dan HOY tanya pada saya Sapi tersebut miliknya siapa dan saya jawab bahwa sapi tersebut hasil membeli, kemudian sapi saya naikan diatas mobil pick up dengan dibantu oleh Hartono dan Buyama untuk diantar ke rumahnya YANTO;
- Bahwa sapi tersebut sudah diambil kembali oleh Kepala Desa Kedunglo, dan sekarang sapi sudah ada di pemiliknya;
- Bahwa uang pembelian sapi tersebut sudah saya kembalikan kepada YANTO;
- Bahwa saya yang menentukan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada YANTO;

Hal 14 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



- Bahwa betul YANTO hanya bilang harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk membeli sapi tersebut;
- Bahwa betul 3 (tiga) Unit HP masing-masing 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam Imei 1: 352880053014907, Imei 2: 352880053218904.- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam Imei 1: 351907/10/646865/6. milik saya dan Hartono dan Buyama;
- Bahwa benar barang bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan Foto satu Unit mobil Pick up warna Putih dan foto sapi kepada saksi, bagaimana bukti tersebut;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor sapi sumintal, jenis betina, bulu merah, tanduk belum keluar (konyong), ekor putih, dikepala depan ada bulu putih umur sekitar 2 tahun;
2. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax Nopol B 9219 Tab jenis mobil barang / pick up warna putih tahun 2010 Noka MHKP3CA1JAK010290, Nosin DBV3151 beserta STNK An. PT. Bani Radiksa Jl. Kayu Mas No. 2 Pulogadung Jakarta;
3. 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A37 warna hitam Imei 1 : 865266036668599, Imei 2 : 865266036668581;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada hari minggu, tanggal 20 September 2020 sekira pukul 19.30 wib, saat itu Terdakwa Kusnadi alias DIDI bin SUHAWI menghubungi Saksi Hartono als Pak. ELFIN bin (alm) SABU melalui via telepon dengan mengatakan akan kerumah Saksi Hartono alias Pak Elfin bin Sabu dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa Kusnadi alias Didi bin SUHAWI datang kerumah Saksi Hartono alias Pak Elfin bin Sabu di Kp Belikeran, Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo dan mengatakan kepada Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu kalau ada orang yang mau membeli sapi, lalu Terdakwa Kusnadi alias Didi bin Suhawi menyuruh Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu untuk mengambil sapi milik orang lain, selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu bertanya "bersama siapa mencurinya" dan Terdakwa Kusnadi alias Didi mengatakan

Hal 15 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



"bersama Buyama alias Pak Edi", selanjutnya sekira pukul 20.30 wib Terdakwa Kusnadi alias Didi menghubungi Saksi Buyama als Pak Edi melalui telepon dengan menyuruh Saksi Buyama alias Pak Edi supaya ikut Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu untuk mengambil sapi;

2. Bahwa benar, sekira pukul 22.30 wib Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu dan Saksi Buyama alias Pak Edi mencari sasaran sapi yang akan diambil dengan jalan kaki dengan melewati persawahan menuju Dk. Bengka, Kp. Penjalinan, Ds. Kedunglo, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu melihat ada sapi yang ada didalam kandang yang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu memberitahu kepada Saksi Buyama alias Pak Edi bin Sunamo tentang keberadaan sapi didalam kandang tersebut selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu dan Saksi Buyama alias Pak Edi bin Sunamo menuju kandang sapi tersebut dan kemudian Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu tanpa ijin saksi Lastrisaksi Hartono mengambil seekor sapi betina jenis sumintal, bulu merah, ekor putih, dikepala depan ada bulu putih umur sekitar 2 tahun dengan cara membuka tali sapi yang terikat dikayu kandang, sedangkan Saksi Buyama alias Pak.EDI bin (alm) SUNAMO mengawasi keadaan sekitar dengan jarak sekitar 10 meter kemudian Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu membawa 1 ekor sapi dengan cara menarik tali sapi sedangkan Saksi Buyama alias Pak Edi membuntuti dari dibelakang kemudian sapi tersebut dibawa ke tanah tegal di DK Bangka, Ds Kedunglo, Kec Asembagus, Kab Situbondo lalu diikat disalah satu pohon, selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu menghubungi Terdakwa Kusnadi alias Didi untuk memberitahu tempat persembunyian 1 (satu) ekor sapi tersebut selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu dan Saksi Buyama alias Pak Edi langsung pulang ke rumah masing-masing;
3. Bahwa benar, sekitar pukul 23.10 wib Terdakwa Kusnadi alias Didi membawa 1 (satu) unit kendaraan pick up B-9219-TAB yang dikemudikan oleh saksi HERWANTO alias HOY alamat Ds. Kedunglo, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, mengangkut 1 (satu) ekor sapi tersebut dari timur pos/gardu di Dk. Bengka, Ds.Kedunglo, Kec. Asembagus, menuju Desa Curah Cottak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk dijual kepada saksi MOCH YUDIYANTO alias YANTO seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Hal 16 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Ternak;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kata-kata “**barang siapa**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**barang siapa**” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : mengambil Ternak

Hal 17 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain ;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang bahwa Benda yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada hari minggu, tanggal 20 September 2020 sekira pukul 19.30 wib, saat itu Terdakwa Kusnadi alias DIDI bin SUHAWI menghubungi Saksi Hartono als Pak. ELFIN bin (alm) SABU melalui via telepon dengan mengatakan akan kerumah Saksi Hartono alias Pak Elfin bin Sabu dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa Kusnadi alias Didi bin SUHAWI datang kerumah Saksi Hartono alias Pak Elfin bin Sabu di Kp Belikeran, Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo dan mengatakan kepada Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu kalau ada orang yang mau membeli sapi, lalu Terdakwa Kusnadi alias Didi bin Suhawi menyuruh Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu untuk mengambil sapi milik orang lain, selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu bertanya "bersama siapa mencurinya" dan Terdakwa Kusnadi alias Didi mengatakan "bersama Buyama alias Pak Edi", selanjutnya sekira pukul 20.30 wib Terdakwa Kusnadi alias Didi menghubungi Saksi Buyama als Pak Edi melalui telepon dengan menyuruh Saksi Buyama alias Pak Edi supaya ikut Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu untuk mengambil sapi;

Bahwa sekira pukul 22.30 wib Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu dan Saksi Buyama alias Pak Edi mencari sasaran sapi yang akan diambil dengan jalan kaki dengan melewati persawahan menuju Dk. Bengka, Kp. Penjalinan, Ds. Kedunglo, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu melihat ada sapi yang ada didalam kandang yang dalam keadaan

Hal 18 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



terbuka, kemudian Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu memberitahu kepada Saksi Buyama alias Pak Edi bin Sunamo tentang keberadaan sapi didalam kandang tersebut selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu dan Saksi Buyama alias Pak Edi bin Sunamo menuju kandang sapi tersebut dan kemudian Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu tanpa ijin saksi Lastri saksi Hartono mengambil seekor sapi betina jenis sumintal, bulu merah, ekor putih, dikepala depan ada bulu putih umur sekitar 2 tahun dengan cara membuka tali sapi yang terikat dikayu kandang, sedangkan Saksi Buyama alias Pak.EDI bin (alm) SUNAMO mengawasi keadaan sekitar dengan jarak sekitar 10 meter kemudian Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu membawa 1 ekor sapi dengan cara menarik tali sapi sedangkan Saksi Buyama alias Pak Edi membuntuti dari dibelakang kemudian sapi tersebut dibawa ke tanah tegal di DK Bangka, Ds Kedunglo, Kec Asembagus, Kab Situbondo lalu diikat disalah satu pohon, selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu menghubungi Terdakwa Kusnadi alias Didi untuk memberitahu tempat persembunyian 1 (satu) ekor sapi tersebut selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu dan Saksi Buyama alias Pak Edi langsung pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa sekitar pukul 23.10 wib Terdakwa Kusnadi alias Didi membawa 1 (satu) unit kendaraan pick up B-9219-TAB yang dikemudikan oleh saksi HERWANTO alias HOY alamat Ds. Kedunglo, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, mengangkut 1 (satu) ekor sapi tersebut dari timur pos/ gardu di Dk. Bengka, Ds.Kedunglo, Kec. Asembagus, menuju Desa Curah Cottak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk dijual kepada saksi MOCH YUDIYANTO alias YANTO seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa pasal 100 KUHP hanya menyamakan "ternak" dengan 3 (tiga) jenis binatang yaitu ;

- a. hewan-hewan berkuku tunggal ;
- b. hewan-hewan memamah biak ;
- c. babi ;

Menimbang, bahwa sapi termasuk dalam kelompok hewan pemamah biak atau ruminansia, oleh karena itu sapi atau "ternak" yang diambil Terdakwa tersebut termasuk dalam "unsur yang memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu pencurian ternak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Hal 19 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Ad. 3. Unsur : seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambalnya itu "bukan kepunyaan pelaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada hari minggu, tanggal 20 September 2020 sekira pukul 19.30 wib, saat itu Terdakwa Kusnadi alias DIDI bin SUHAWI menghubungi Saksi Hartono als Pak. ELFIN bin (alm) SABU melalui via telepon dengan mengatakan akan kerumah Saksi Hartono alias Pak Elfin bin Sabu dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa Kusnadi alias Didi bin SUHAWI datang kerumah Saksi Hartono alias Pak Elfin bin Sabu di Kp Belikera, Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo dan mengatakan kepada Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu kalau ada orang yang mau membeli sapi, lalu Terdakwa Kusnadi alias Didi bin Suhawi menyuruh Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu untuk mengambil sapi milik orang lain, selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu bertanya "bersama siapa mencurinya" dan Terdakwa Kusnadi alias Didi mengatakan "bersama Buyama alias Pak Edi", selanjutnya sekira pukul 20.30 wib Terdakwa Kusnadi alias Didi menghubungi Saksi Buyama als Pak Edi melalui telepon dengan menyuruh Saksi Buyama alias Pak Edi supaya ikut Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu untuk mengambil sapi;

Bahwa sekira pukul 22.30 wib Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu dan Saksi Buyama alias Pak Edi mencari sasaran sapi yang akan diambil dengan jalan kaki dengan melewati persawahan menuju Dk. Bengka, Kp. Penjalinan, Ds. Kedunglo, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu melihat ada sapi yang ada didalam kandang yang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu memberitahu kepada Saksi Buyama alias Pak Edi bin Sunamo tentang keberadaan sapi didalam kandang tersebut selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu dan Saksi Buyama alias Pak Edi bin Sunamo menuju kandang sapi tersebut dan kemudian Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu tanpa ijin saksi Lastris saksi Hartono mengambil seekor sapi betina jenis sumintal, bulu merah, ekor putih, dikepala depan ada bulu putih umur sekitar 2 tahun dengan cara membuka tali

Hal 20 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



sapi yang terikat dikayu kandang, sedangkan Saksi Buyama alias Pak.EDI bin (alm) SUNAMO mengawasi keadaan sekitar dengan jarak sekitar 10 meter kemudian Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu membawa 1 ekor sapi dengan cara menarik tali sapi sedangkan Saksi Buyama alias Pak Edi membuntuti dari dibelakang kemudian sapi tersebut dibawa ke tanah tegal di DK Bangka, Ds Kedunglo, Kec Asembagus, Kab Situbondo lalu diikat disalah satu pohon, selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu menghubungi Terdakwa Kusnadi alias Didi untuk memberitahu tempat persembunyian 1 (satu) ekor sapi tersebut selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu dan Saksi Buyama alias Pak Edi langsung pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa sekitar pukul 23.10 wib Terdakwa Kusnadi alias Didi membawa 1 (satu) unit kendaraan pick up B-9219-TAB yang dikemudikan oleh saksi HERWANTO alias HOY alamat Ds. Kedunglo, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, mengangkut 1 (satu) ekor sapi tersebut dari timur pos/ gardu di Dk. Bengka, Ds.Kedunglo, Kec. Asembagus, menuju Desa Curah Cottak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk dijual kepada saksi MOCH YUDIYANTO alias YANTO seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut dari kandang milik korban, dimana jelas kandang tersebut bukan miliknya demikian pula sapi tersebut ;

Dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang” menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ;

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Hal 21 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada hari minggu, tanggal 20 September 2020 sekira pukul 19.30 wib, saat itu Terdakwa Kusnadi alias DIDI bin SUHAWI menghubungi Saksi Hartono als Pak. ELFIN bin (alm) SABU melalui via telepon dengan mengatakan akan kerumah Saksi Hartono alias Pak Elfin bin Sabu dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa Kusnadi alias Didi bin SUHAWI datang kerumah Saksi Hartono alias Pak Elfin bin Sabu di Kp Belikeran, Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo dan mengatakan kepada Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu kalau ada orang yang mau membeli sapi, lalu Terdakwa Kusnadi alias Didi bin Suhawi menyuruh Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu untuk mengambil sapi milik orang lain, selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu bertanya "bersama siapa mencurinya" dan Terdakwa Kusnadi alias Didi mengatakan "bersama Buyama alias Pak Edi", selanjutnya sekira pukul 20.30 wib Terdakwa Kusnadi alias Didi menghubungi Saksi Buyama als Pak Edi melalui telepon dengan menyuruh Saksi Buyama alias Pak Edi supaya ikut Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu untuk mengambil sapi;

Bahwa sekira pukul 22.30 wib Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu dan Saksi Buyama alias Pak Edi mencari sasaran sapi yang akan diambil dengan jalan kaki dengan melewati persawahan menuju Dk. Bengka, Kp. Penjalinan, Ds. Kedunglo, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu melihat ada sapi yang ada didalam kandang yang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu memberitahu kepada Saksi Buyama alias Pak Edi bin Sunamo tentang keberadaan sapi didalam kandang tersebut selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu dan Saksi Buyama alias Pak Edi bin Sunamo menuju kandang sapi tersebut dan kemudian Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu tanpa ijin saksi Lastrisaksi Hartono mengambil seekor sapi betina jenis sumintal, bulu merah, ekor putih, dikepala depan ada bulu putih umur sekitar 2 tahun dengan cara membuka tali sapi yang terikat dikayu kandang, sedangkan Saksi Buyama alias Pak.EDI bin (alm) SUNAMO mengawasi keadaan sekitar dengan jarak sekitar 10 meter kemudian Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu membawa 1 ekor sapi dengan cara menarik tali sapi sedangkan Saksi Buyama alias Pak Edi membuntuti dari dibelakang kemudian sapi tersebut dibawa ke tanah tegal di DK Bangka, Ds

Hal 22 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Kedunglo, Kec Asembagus, Kab Situbondo lalu diikat disalah satu pohon, selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu menghubungi Terdakwa Kusnadi alias Didi untuk memberitahu tempat persembunyian 1 (satu) ekor sapi tersebut selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu dan Saksi Buyama alias Pak Edi langsung pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa sekitar pukul 23.10 wib Terdakwa Kusnadi alias Didi membawa 1 (satu) unit kendaraan pick up B-9219-TAB yang dikemudikan oleh saksi HERWANTO alias HOY alamat Ds. Kedunglo, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, mengangkut 1 (satu) ekor sapi tersebut dari timur pos/ gardu di Dk. Bengka, Ds.Kedunglo, Kec. Asembagus, menuju Desa Curah Cottak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk dijual kepada saksi MOCH YUDIYANTO alias YANTO seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa, dengan demikian telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik sapi tersebut;

Dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” adalah dilakukan dalam bentuk “turut serta melakukan” serta menunjukkan adanya semacam kerjasama dimana dalam setiap individu yang “secara bersama-sama” tersebut harus mempunyai “maksud yang diperlukan” dan “pengetahuan yang disyaratkan” untuk melakukan perbuatan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah :

1. bahwa para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;
2. bahwa para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada hari minggu, tanggal 20 September 2020 sekira pukul 19.30 wib, saat itu Terdakwa Kusnadi alias DIDI bin SUHAWI menghubungi Saksi HARTONO als Pak. ELFIN bin (alm) SABU melalui via telepon dengan mengatakan akan kerumah Saksi Hartono alias Pak

Hal 23 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Elfin bin Sabu dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa Kusnadi alias Didi bin SUHAWI datang kerumah Saksi Hartono alias Pak Elfin bin Sabu di Kp Belikoran, Ds Kertosari, Kec Asembagus, Kab Situbondo dan mengatakan kepada Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu kalau ada orang yang mau membeli sapi, lalu Terdakwa Kusnadi alias Didi bin Suhawi menyuruh Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu untuk mengambil sapi milik orang lain, selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu bertanya "bersama siapa mencurinya" dan Terdakwa Kusnadi alias Didi mengatakan "bersama Buyama alias Pak Edi", selanjutnya sekira pukul 20.30 wib Terdakwa Kusnadi alias Didi menghubungi Saksi Buyama als Pak Edi melalui telepon dengan menyuruh Saksi Buyama alias Pak Edi supaya ikut Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu untuk mengambil sapi;

Bahwa sekira pukul 22.30 wib Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu dan Saksi Buyama alias Pak Edi mencari sasaran sapi yang akan diambil dengan jalan kaki dengan melewati persawahan menuju Dk. Bengka, Kp. Penjalinan, Ds. Kedunglo, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu melihat ada sapi yang ada didalam kandang yang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu memberitahu kepada Saksi Buyama alias Pak Edi bin Sunamo tentang keberadaan sapi didalam kandang tersebut selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu dan Saksi Buyama alias Pak Edi bin Sunamo menuju kandang sapi tersebut dan kemudian Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu tanpa ijin saksi Lastri saksi Hartono mengambil seekor sapi betina jenis sumintal, bulu merah, ekor putih, dikepala depan ada bulu putih umur sekitar 2 tahun dengan cara membuka tali sapi yang terikat dikayu kandang, sedangkan Saksi Buyama alias Pak.EDI bin (alm) SUNAMO mengawasi keadaan sekitar dengan jarak sekitar 10 meter kemudian Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu membawa 1 ekor sapi dengan cara menarik tali sapi sedangkan Saksi Buyama alias Pak Edi membuntuti dari dibelakang kemudian sapi tersebut dibawa ke tanah tegal di DK Bangka, Ds Kedunglo, Kec Asembagus, Kab Situbondo lalu diikat disalah satu pohon, selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu menghubungi Terdakwa Kusnadi alias Didi untuk memberitahu tempat persembunyian 1 (satu) ekor sapi tersebut selanjutnya Saksi Hartono alias Elfin bin Sabu dan Saksi Buyama alias Pak Edi langsung pulang ke rumah masing-masing;

Hal 24 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Bahwa sekitar pukul 23.10 wib Terdakwa Kusnadi alias Didi membawa 1 (satu) unit kendaraan pick up B-9219-TAB yang dikemudikan oleh saksi HERWANTO alias HOY alamat Ds. Kedunglo, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, mengangkut 1 (satu) ekor sapi tersebut dari timur pos/ gardu di Dk. Bengka, Ds.Kedunglo, Kec. Asembagus, menuju Desa Curah Cottak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk dijual kepada saksi MOCH YUDIYANTO alias YANTO seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa, yang menyuruh Saksi Hartono dan Saksi Buyama untuk mengambil sapi telah "secara bersama-sama" mempunyai "maksud yang diperlukan" dan "pengetahuan yang disyaratkan" untuk melakukan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur ad. 5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di

Hal 25 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek kriminologis dari Terdakwa sebelum, pada saat serta sesudah ia melakukan tindak pidana tersebut serta akan menilai dari aspek viktimologis Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi terhadapnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut tentu mengakibatkan kepanikan bagi pemilik sapi mengingat kerugian yang dialaminya dan selain itu peristiwa pencurian sapi tentu sangatlah meresahkan masyarakat karena telah menciptakan kesan/ perasaan tidak aman bagi warga masyarakat terutama para pemilik ternak, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal 26 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dirasakan sudah sepadan dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan

Hal 27 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor sapi sumintal, jenis betina, bulu merah, tanduk belum keluar (konyong), ekor putih, dikepala depan ada bulu putih umur sekitar 2 tahun;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Saksi Korban mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Korban ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax Nopol B 9219 Tab jenis mobil barang / pick up warna putih tahun 2010 Noka MHKP3CA1JAK010290, Nosin DBV3151 beserta STNK An. PT. Bani Radiksa Jl. Kayu Mas No. 2 Pulogadung Jakarta.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari saksi Haryanto als Hoy mana sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi Haryanto als Hoy ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A37 warna hitam Imei 1 : 865266036668599, Imei 2 : 865266036668581.

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah digunakan untuk melakukan kejahatan namun karena berupa uang sehingga masih memiliki nilai manfaat untuk kepentingan umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Hal 28 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Kusnadi alias Didi Bin Suhawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi sumintal, jenis betina, bulu merah, tanduk belum keluar (konyong), ekor putih, dikepala depan ada bulu putih umur sekitar 2 tahun;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax Nopol B 9219 Tab jenis mobil barang / pick up warna putih tahun 2010 Noka MHKP3CA1JAK010290, Nosin DBV3151 beserta STNK An. PT. Bani Radiksa Jl. Kayu Mas No. 2 Pulogadung Jakarta.

Dikembalikan kepada Haryanto als Hoy;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A37 warna hitam Imei 1 : 865266036668599, Imei 2 : 865266036668581.

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari : Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh:
PUTU DIMA INDRA, SH., sebagai Hakim Ketua, **A.A. PUTRA WIRATJAYA,**

Hal 29 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan NOVI NURADHAYANTY, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **KHUDZAIFAH, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **SOFI YULIANA, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo, serta **TERDAKWA;**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H.**

PUTU DIMA INDRA, SH.

2. **NOVI NURADHAYANTY, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

KHUDZAIFAH, S.H.

Hal 30 dari 30 hal. Putusan No: 194 / Pid.B / 2020 / PN Sit